

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Uang Palsu Berdasarkan Undang-Undang No 7 Pasal 36 Ayat 2

ABSTRAK

Oleh:

ASA KHARISMA JAYA
Npm. 17810097

Pemalsuan suatu tindak pidana telah berkembang cukup kompleks karena objeknya adalah uang palsu sebagai alat pembayaran yang sah di negara yang akan dimilikinya dampak negatif bagi perekonomian suatu negara. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dalam memutus perkara pidana pengedaran uang palsu Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya peristiwa tindak pidana pengedaran uang palsu.

Permasalahan ini menggunakan metode Yuridis Empiris, yaitu tipe penelitian yang jenis penelitiannya hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakt dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Dari hasil pembahasan dapat dikatakan bahwa tindak pidana pemalsuan mata uang adalah serangan terhadap kepentingan hukum melalui kepercayaan uang sebagai mata uang yang sah. Upaya penegakan hukum pidana yang bersifat penal dapat diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang. Aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat melakukan upaya penegakan hukum untuk memerangi kejahatan palsu yang dilakukan selama tahapan sistem peradilan pidana Indonesia. Menyelesaikan kasus kejahatan dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu. Upaya penegakan hukum non penal dapat berupa kesadaran hukum masyarakat dan upaya pencegahan yang perlu dilakukan untuk meminimalisir peredaran uang palsu di masyarakat. Upaya dalam menagakan hukum pengedaran uang palsu pada Pengadilan Negeri Metro sesuai dengan Undang-undang no 7 pasal 36 ayat (2) yang dimana para pelaku tindak pidana pengedar uang palsu tersebut dikenakan pidana penjara 10 tahun dan di denda sebesar Rp.10.000.000.000, 00. (sepuluh miliar rupiah), sehingga menjadikan para pelaku jera dengan perbuatannya. Saran yang dapat diberikan dengan bersosialisasi kepada masyarakat, sangat perlu dilakukan agar lebih memahami perbedaan antara uang palsu dan uang asli serta mengurangi peredaran uang palsu. Selain itu, Untuk mempersulit pelaku pemalsuan uang, sarana dan prasarana pendukung untuk menjamin kredibilitas uang perlu lebih ditingkatkan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Sanksi Pidana, Pengedaran Uang Palsu